



PUTUSAN

Nomor 1285/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan sopir, Alamat tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 1285/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan No.1285/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Februari 2014;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah hingga berpisah ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 1,5 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri dan tetap ingin tinggal bersama orang tua ;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015 disebabkan oleh Pemohon berusaha menasehati Pemohon agar hidup mandiri dengan Pemohon dan walaupun hanya mengontrak rumah, karena dirumah orang tua Termohon sudah tinggal juga saudara-saudara Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima dan terjadi cekcok mulut, begitu juga dengan orang tua Termohon yang ingin Termohon tetap tinggal bersama mereka dan melarang niat Pemohon untuk hidup mandiri. yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No.1285/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal menumpang di rumah saudara Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha



tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon hanya menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Februari 2014, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti saksi, namun Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dengan menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No.1285/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Pemohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dinyatakan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Termohon adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh



karenanya Termohon dapat dinyatakan telah terbukti berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana



maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu :

j). *“Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon”,*

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya karena Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sdalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai alasan utama permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa, oleh karena pokok perkara yang menjadi dasar gugatan tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus ditolak, selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No.1285/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.---Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2.-----Menolak gugatan Pemohon secara verstek;
- 3.-Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.491000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.HI

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No.1285/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 1.491.000,-